

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NO.  
228/PID.SUS/2013/PN.PLW)**

**Surya Sofyan Hadi  
Suhaidi, Syamsul Arifin, Mahmud Mulyadi**

**(suryasofyan.usu@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Due to the actors who burn the forest to open land oil palm plantation company allegedly is a corporation, the corporation issues related to speak also to the issue of accountability. In terms of corporate accountability is possible through the doctrine of strict liability which, in this teaching criminal liability can be imposed on perpetrators of criminal acts in question with no need to prove the existence of fault (intent or negligence) actors. But the emphasis placed on it, as a result of his actions have caused loss to the community. Suffice if proven that the offender has committed an unlawful act, or not doing that is required by the criminal provisions (offenses of strict liability).*

*Keywords : Corporate Liability; Forest fires; and Application of Environmental Law*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).

Kongres PBB VII pada tahun 1985, diantaranya membicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan", dan melihat gejala kriminalitas yang merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti : terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, penipuan iklan yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Melihat perkembangan dan pertumbuhan korporasi yang berdampak negatif tersebut, kedudukan korporasi mulai bergeser dari hanya subyek hukum perdata menjadi termasuk juga subyek hukum pidana. Dalam konteks tindak pidana dalam penelitian ini adalah kebakaran hutan yang merusak lingkungan hidup.

Sekarang, zaman sudah semakin berkembang dan kehidupan masyarakat sudah sedemikian kompleksnya, oleh karena itu pemahaman tentang suatu kejahatanpun juga harus bergeser dari pandangan lama (klasik) tersebut. Tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin konsep dengan kaca mata klasik digunakan untuk memotret terhadap gejala-gejala yang timbul dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang sudah semakin canggih dan modern ini. Apalagi untuk memotret pelaku kejahatan yang sekarang berkembang sehingga meliputi bukan hanya dalam wujud manusia dalam arti bukan lagi kejahatan konvensional, sekarang sudah bergeser, disamping dilakukan oleh subjek hukum manusia, namun juga dapat dilakukan oleh pelaku yang disamakan dengan manusia yaitu korporasi. Dengan demikian tentu saja kaca mata lama sudah tidak mengena pada sasaran lagi jika tetap bersikukuh untuk digunakan pada masa sekarang. Maka mau tidak mau

<sup>1</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 34.

fokus kajian kriminologi harus mengembangkan diri yaitu lewat telaah kritis terhadap berbagai bentuk fenomena dalam kehidupan masyarakat yang serba modern.

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*). Pasal 59 KUHP adalah : “Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.<sup>2</sup> Makna tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan yang pertanggung-jawabannya juga dilakukan secara individu.

Pembatasan pengertian inilah yang kemudian telah menutupi atau melindungi badan hukum dari segala tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dengan mengatasnamakan badan hukum (korporasi) para pelaku menjadi aman dan terlindungi dari jerat hukum dan dapat bebas bertindak. Tidak ada sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut karena pada saat itu tidak ada pengaturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum. Tuntutan-tuntutan yang dapat dimintakan hanya berkaitan dalam lingkup keperdataan saja misalnya dengan meminta pembayaran ganti kerugian karena tindakan badan hukum keperdataan yang telah merugikan subjek hukum lain.

Adanya tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHP agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtvaccum*), maka untuk menghindarinya diberlakukan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus merupakan undang-undang pidana yang memiliki penyimpangan dari Hukum Pidana Umum, baik dari segi Hukum Pidana Formil maupun dari segi Hukum Pidana Materiilnya. Hal tersebut diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Seperti Undang-Undang Darurat No. 7 Drt 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi.<sup>3</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga merupakan undang-undang hukum pidana yang khusus mengatur tentang hutan.

Perluasan subjek hukum di dalam Undang-Undang ini menjadi salah satu kekhususan tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lain, yaitu dapat dipidananya korporasi (badan hukum) yang tidak terdapat dalam KUHP. Akan tetapi, badan hukum sebagai subjek hukum sudah diakui di dalam RUU KUHP yang baru. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan bentuk baru dan akan menjadi tren di masa depan. Menurut Andi Nirwanto, sebagai Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus Kejaksaan RI), menyatakan bahwa<sup>4</sup> :

“Dalam kerangka pemikiran, maka sudah tepat ketika pertanggung jawaban pidana korporasi ini dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Selain dimaksudkan ke dalam RUU KUHP, pidana korporasi juga harus diatur dalam Hukum Acara Pidana atau KUHP. Tapi tidak kalah pentingnya, hukum acaranya harus diatur dalam KUHP, salah satu contoh, Pasal 143 KUHP yang mengatur surat dakwaan, disana sebut identitas yang ada 9 item, mulai dari nama lengkap, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Tetapi yang pertanyaannya ketika nanti tindak pidana ini dilakukan korporasi, maka hal itu belum ada.

Guna mencegah kejahatan pidana korporasi di lembaga pemerintahan atau BUMN, agar setiap lembaga dan perusahaan harus bersikap transparan. Transparansi dan akuntabilitas mungkin dapat mencegah tindak pidana korporasi.

Kejagung RI sudah pernah menangani beberapa pidana korporasi salah satunya pidana yang dilakukan PT. Giri Jaladiwarna dan PT. IM2. PT. Giri Jaladiwarna sudah dihukum oleh Mahkamah Agung (MA) dengan membayar uang pengganti Rp. 1,3 miliar dalam kasus pembangunan pasar sentral di Banjarmasin. Ada lagi kasus PT. IM2 di Tipikor Jakarta, kepada PT. IM2 dikenakan pidana tambahan untuk bayar uang pengganti Rp. 1,3 triliun dan ini adalah satu contoh pengakan hukum pidana korporasi”.

Penetapan korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 28.

<sup>3</sup> Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, tanpa tahun), hal. 48.

<sup>4</sup> Detiknews, “Kejaksanaan Agung Dukung Tindak Pidana Korporasi Masuk RUU KUHP”, diterbitkan Rabu, 30 Oktober 2013, <http://news.detik.com/read/2013/10/30/181125/2399828/10/>, diakses pada 01 Februari 2015.

beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Di dalam delik korupsi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana itu, adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.

Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu<sup>5</sup> :

1. “Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;
3. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi;
4. Pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsisten dalam prinsip hukum pidana secara umum;
5. Untuk efisiensi; dan
6. Untuk keadilan”.

Permasalahan kebakaran hutan sangatlah terkait dengan pengelolaan hutan yang tidak menekankan pada asas keberlanjutan. Ada beberapa asas dikenal dalam bidang lingkungan hidup atau yang disebut sebagai asas-asas pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah”.

Demikian pula yang terjadi dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam prakteknya perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak memperhatikan asas-asas pengelolaan yang berkelanjutan/kesinambungan. Usaha perkebunan kelapa sawit lebih banyak didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok tertentu saja. Pemerintah sebagai pengelola utama sumber daya alam negara demi rakyat banyak, tidak memperhatikan asas-asas ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan operasionalisasi, dan kerja monitoring-nya yang tidak mengarah kepada asas-asas tersebut. demikian pula dalam hal pengelolaan tindakan preventif kebakaran hutan. Usaha preventif/pencegahan kebakaran hutan yang partisipatif, strategi yang tepat, monitoring, dan resolusi konfliknya ada dalam institusi-institusi lokal yang mempunyai pengetahuan lokal dalam pencegahan kebakaran hutan. Pemerintah dapat mengakomodasi peraturan-peraturan yang disepakati tersebut dalam tingkat regional dan nasional untuk lebih mengefektifkan keputusannya.

Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*).<sup>6</sup> Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Dengan demikian, sangatlah layak, penelitian dengan judul : “Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Lingkungan

<sup>5</sup> Alvi Syahrin, *Op.cit.*, hal. 35.

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta : Sofmedia, 2012).

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)” untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan?
2. Bagaimana proses pertanggung jawaban korporasi terhadap kebakaran hutan dalam penerapan hukum lingkungan?

### C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis pertanggung jawaban korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis proses pertanggung jawaban korporasi dalam penegakan hukum lingkungan.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Penegak Hukum dalam menegakkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## II. KERANGKA TEORI

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).<sup>8</sup>

*Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

*Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens-rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> JG. Fleming, *The Law of Tort*, dalam Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hal. 107.

<sup>9</sup> Johny Krisnan, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional”, (Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan<sup>10</sup> :

“...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

Dikaitkan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada *strict liability* karena menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67, menyatakan bahwa : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Sementara itu, yang dimaksud dengan ‘orang’ diatur dalam Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Pemikiran untuk menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tindak pidana ekonomi. Perusahaan atau industri yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan atau merusak lingkungan hidup adalah merupakan badan hukum atau korporasi. Maka dari itu, korporasi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan jika memang terbukti melanggar hukum lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : “Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.<sup>11</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu<sup>12</sup> :

1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pembakaran hutan bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni<sup>13</sup> :

1. “Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).

Diponegoro, 2008), hal. 65. Lihat juga : Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hal. 75.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh dalam *Ibid.*, hal. 65.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 31.

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 34.

2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu”.

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu<sup>14</sup> :

1. “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
2. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- “1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa<sup>16</sup> :

“Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.<sup>17</sup> Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu<sup>18</sup> :

1. “Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan 2 (dua) faktor terpenting, yaitu :

1. Faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum; dan

<sup>14</sup> Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 41-42.

<sup>15</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 78.

<sup>16</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 79.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Loc.cit.*, hal. 83.

2. Faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>19</sup>

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu mengenai tidak ada pidana tanpa ada kesalahan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pastilah dapat dihukum. Seseorang yang melakukan pembakaran hutan, apabila dapat dibuktikan dirinya adalah pelakunya, maka pidana harus dijatuhkan kepadanya. Namun, sebaliknya apabila tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan bahwa diri seseorang itu bersalah, maka dirinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Begitu juga dengan sebuah korporasi yang diwakili oleh seorang pengurus perusahaannya, apakah yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan ataukah orang yang menyuruh, membantu, ikut turut serta, dan memberikan perintah untuk itu, maka dirinya dapat dihukum dan dikenakan sanksi tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam hal mengajukan tuntutan hukum, Jaksa Penuntut dapat menggunakan baik itu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ataupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat cukup sering terjadi dan bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat seperti musiman, artinya hampir setiap tahun peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan/sebagai akibat perbuatan manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut.<sup>20</sup>

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sering terjadi di areal usaha perkebunan dan areal kebun tanah milik masyarakat. Di lihat dari sisi aturan hukum, maka kebakaran hutan dan lahan terkait dengan aturan di bidang kehutanan,<sup>21</sup> di bidang perkebunan,<sup>22</sup> dan di bidang

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 83.

<sup>20</sup> Amanda, "Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)", *Jurnal Mahasiswa, Jurnal NESTOR Magister Hukum* 2, No. 2, 2013.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

lingkungan hidup.<sup>23</sup> Di dalam berbagai aturan tersebut memuat berbagai ketentuan tentang larangan melakukan pembakaran dan terdapat dan terdapat ketentuan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembakaran tersebut yang pada akhirnya berdampak pada terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Pada tataran penegakan hukumnya, ternyata mengalami cukup banyak hambatan. Selain karena ketidakjelasan perumusan delik dan aneka sanksi, pembuktiannya juga cukup sulit, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tegasnya, tindakan penegakan hukum preventif dan represif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan berikut dampak ekosistemnya masih belum efektif. Kenyataan itu, dapat dilihat dari minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan yang diajukan ke Pengadilan. Bahkan hampir tidak ada sama sekali pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang dijerat dengan sanksi hukum seperti tersebut diatas.<sup>25</sup>

Pemerintah memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kedudukannya yang sangat penting dalam struktur perekonomian Negara. Peran ekonomi perkebunan kelapa sawit yang penting tersebut antara lain sebagai penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kawasan perkebunan, dan sebagai penyumbang devisa Negara sehingga pemerintah memberikan fasilitas yang paling penting bagi keberadaan perkebunan kelapa sawit yaitu fasilitas untuk memperoleh tanah dan buruh yang murah serta perlindungan politis, yang diberikan oleh pemerintah kepada investor.<sup>26</sup>

Permasalahan perkebunan peninggalan program pemerintah tahun 80-an yang berpola perkebunan swasta murni, proyek-proyek pemerintah, dan pola swadaya. Strategi usaha yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Sambas khususnya adalah untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas, melaksanakan *Operational Excellence*, mengembangkan *Intellectual Capitol*, mengembangkan industry hilir yang memberikan nilai tambah, dan menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Strategi usaha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan usaha, yang meliputi : mengendalikan usaha melalui indicator kinerja utama, memberlakukan *Standart Operation Procedure* (SOP) yang menunjang paradigm baru perusahaan, mengelola usaha berdasarkan nilai-nilai secara bertahap menerapkan kepemimpinan transformasional, dan membudayakan inovasi yang meningkatkan produktivitas secara signifikan.<sup>27</sup>

Pembangunan perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah, sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi pengembangan perkebunan. Namun dampak positif yang timbul dari kegiatan usaha perkebunan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, yang salah satunya terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan seperti yang terjadi di PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) dan PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) Sambas yang menimbulkan kerugian secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum.<sup>28</sup>

Dalam hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai sanksi dari akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya merumuskan perbuatan “membakar hutan”. Rumusan ini tidak jelas kategori deliknya, delik formil ataukah materil dan/atau delik pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Demikian pula pengaturan sanksinya, yaitu :

1. “Jika disengaja diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Apabila karena kelalaian diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) d, mengecualikan dari ancaman pidana terhadap “pembakaran hutan secara terbatas” yang diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti : pengendalian kebakaran hutan, pembasmian

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Majalah Media Informasi dan Komunikasi Perkumpulan Sawit Watch, “Jefri Gideon S : Kriminalisasi Massal Dibalik Janji Manis Ekspansi Perkebunan Sawit”, Vol. 1 Tahun 7, 2007, hal. 16.

hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang harus mendapat izin dari pejabat berwenang”.

Masalahnya, bagaimanakah jika perbuatan membakar hutan yang dikecualikan itu, ternyata menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup? Kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP telah dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan ketentuan sanksi pidana dalam UU Lingkungan Hidup, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang kedua perusahaan tersebut telah diputus bebas, sehingga atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi, dan kemudian keputusan Kasasi menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum.

“Kedua kasus kebakaran hutan dan lahan pada PT. BCP dan PT. WSP seperti tersebut di atas dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian Polda Kalbar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat yang menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan PPNS lingkungan Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kejaksaan Negeri Sambas selaku institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan tuntutan, menuntut pimpinan/penanggungjawab kedua perusahaan tersebut (secara terpisah) dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pimpinan/penanggungjawab usaha kedua perusahaan tersebut bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehingga jaksa menuntut agar pimpinan/penanggungjawab kedua perusahaan tersebut dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiir selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, dan dikenakan tindakan tata tertib berupa perbaikan areal lahan yang terbakar di kedua perusahaan perkebunan tersebut”.<sup>29</sup>

Berdasarkan dakwaan jaksa seperti tersebut di atas, jelas terlihat bahwa jaksa menuntut pelaku pembakaran hutan dan lahan di kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi). Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggungjawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi.

Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi.<sup>30</sup>

Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya *identification doctrine*, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya berkatat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori *vicarious liability*, yang mana menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2007).

perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa membakar hutan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, yang mana bunyi pasal dimaksud yaitu :“Setiap orang dilarang membakar hutan”. Ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan membakar hutan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

Ayat (3) : “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Ayat (4) : “barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, batasan keberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait dengan akibat dari pembakaran hutan tersebut yang mengurangi baku mutu lingkungan hidup. Lain halnya dengan batasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang pembakaran hutan. Oleh karena itu, UU Kehutanan adalah sebagai *lex specialis derogat lex generalis* yaitu UU PPLH. Dengan kata lain, UU Kehutanan adalah peraturan yang berlaku lebih khusus dan spesifik tentang khusus kehutanan sedangkan UU PPLH lebih mengatur kepada lingkungan hidup secara global, atau akibat dari pembakaran hutan tersebut.

#### **B. Proses Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penerapan Hukum Lingkungan**

Dapat dikatakan, bahwa pos pertama dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan berada di tangan para pejabat administrasi, karena merekalah yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya mereka yang terlebih dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin dilanggar.<sup>31</sup> Penelusuran dari dokumen-dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.<sup>32</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.<sup>33</sup>

*Ultimum Remedium* dikaitkan dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menggariskan bahwa terdapat 3 (tiga) pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup, yaitu :

1. Pelanggaran baku mutu air limbah;
2. Pelanggaran baku mutu emisi;
3. Pelanggaran baku mutu gangguan.

Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini, maka PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY berupa perbaikan akibat tindakan pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 63.

<sup>32</sup> Syahrul Machmud, *Op.cit.*, hal. 147.

<sup>33</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.*, hal. 121.

15.141.826.779,325,- (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Satu Jut Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Tiga Ratus Dua Puluh Lima Sen). Dengan demikian, apabila Terdakwa Sdr. Tan Kei Yong selaku Regional Direktur PT. ADEI tidak melaksanakan apa yang diperintahkan putusan pengadilan tersebut, maka dirinya dapat dikenakan Pasal 100 ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dimaksud dengan *strict liability* adalah pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, yaitu dapat diartikan pula sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Pertanggung jawaban korporasi tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal berikut<sup>34</sup> :

1. "Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*).
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana.
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
8. Pidana terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekurangan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut".

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai 119. Berdasarkan Pasal 117, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut<sup>35</sup> :

1. "Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*fruit of crime*).
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak.
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun".

Karena rumusan Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, penulis juga berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus per kasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

Adapun manfaat dari asas *strict liability* adalah<sup>36</sup> :

1. "Pentingnya jaminan mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu".

Dengan digunakannya *strict liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan sistem ini, pembuktian tidak lagi

<sup>34</sup> Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Op.cit.*, hal. 88.

<sup>35</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.*, hal. 124.

<sup>36</sup> NHT. Siahaan, *Op.cit.*, hal. 317.

dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut. Tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum. Di sini berlaku asas pembuktian terbalik (*Omkerings van Bewijslast*).

Selanjutnya terkait penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup (korporasi dapat dipidana) maka pemidanaan korporasi diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPPLH khususnya pasal 98 ayat (1) menganudng beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam kerangka penerapan pemidanaan, yakni : *Pertama*, unsur barang siapa. *Kedua*, secara melawan hukum. *Ketiga*, dengan sengaja. *Keempat*, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan rumusan Pasal 116 ayat (1) di atas mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Oleh karenanya korporasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya yaitu<sup>37</sup> :

1. “Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan
2. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut.
3. Merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan.
4. Penyediaan sarana-sarana financial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup”.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban, korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa korporasi kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah kemungkinan dilakukan tindak terlarang. Selanjutnya, untuk menetapkan korporasi sebagai tindak pidana lingkungan khususnya kejahatan korporasi (*corporate crime*),<sup>38</sup> ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu<sup>39</sup> :

1. “Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana.
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan.
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut”.

Dikaitkan dengan kasus kebakaran lahan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 di lahan perkebunan kelapa sawit PT. ADEI, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ialah korporasi itu sendiri (PT. ADEI). Oleh karenanya, PT. ADEI patut untuk dikenakan asas *strict liability* karena perbuatannya mengakibatkan terjadinya kebakaran yang berkepanjangan hingga selama kurang 2 (dua) minggu, sehingga menyebabkan tercemarnya lingkungan dan gangguan asap yang dampaknya meluas sampai ke Negara tetangga. Sehingga dengan diterapkannya asas *strict liability* maka setidaknya kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dampak kerusakannya dan para korban mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang dialaminya.

Proses pertanggung jawaban korporasi dalam penegakan hukum lingkungan dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan dapat

<sup>37</sup> Pasal 118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>38</sup> Singgih dalam Mahmud Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 26-28, bahwa : “kejahatan korporasi (*corporate crime*) dibagi dan didefinisikan dalam 6 (enam) kategori yaitu : 1) *Defrauding the stock holders* (perusahaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya kepada pemegang saham); 2) *Defrauding the public* (mengelabui publik tentang produk-produk terutama yang berkaitan dengan mutu dan bahan); 3) *Defrauding the Government* (membuat laporan pajak yang tidak benar); 4) *Endangering employees* (perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja para karyawan); 5) *Illegal intervention in the political process* (berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye); 6) *Endangering the public welfare* (proses produksi yang menimbulkan polusi yakni debu, limbah, suara dan lain sebagainya).

Berbagai fakta dan data tentang kejahatan korporasi di tingkat nasional, misalnya pencemaran kali Brantas yang dilakukan oleh pabrik tahu PT. Sidomakmur, kasus Indorayon Utama di Sumatera Utara dan bahkan kasus yang masih hangat dibicarakan dan menjadi perhatian sekarang ini bagi semua elemen lapisan masyarakat, dalam menggambarkan perilaku korporasi yang membahayakan dan merugikan masyarakat luas adalah “kasus lumpur Lapindo Brantas” di Sidoharjo, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar, dimana lumpur ini telah menggenangi dua belas desa dan tiga kecamatan. Kasus lumpur Lapindo Brantas ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 36.

berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas PPNS-LH. Selanjutnya, dilakukan proses pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada Jaksa Penuntut di Kejaksaan Negeri setempat untuk dilakukannya penuntutan, apabila berkas perkara dianggap lengkap, maka Jaksa Peneliti akan mengeluarkan surat P-21, atau apabila berkas perkara dianggap tidak lengkap, maka Jaksa Peneliti akan mengeluarkan surat P-19 yang berisi petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan kembali sesuai dengan arahan Jaksa Peneliti agar dapat dilakukan penuntutan di persidangan. Setelah proses tersebut selesai, barulah berkas perkara berikut tersangkanya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat guna dilakukan proses persidangan untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Lingkungan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw)”, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Korporasi yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa : “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Secara hukum, Pasal 49 tersebut, merupakan pintu masuk pertanggung jawaban kepada korporasi. Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diatur dalam Pasal 18, bahwa : “Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa : a. Paksaan Pemerintah; b. Uang Paksa; dan/atau c. Pencabutan Izin”. Tuntutan dapat dilakukan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi). Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi tersebut.
2. Proses pertanggung jawaban korporasi dalam penegakan hukum lingkungan dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan dapat berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas PPNS-LH. Selanjutnya, dilakukan proses pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada Jaksa Penuntut di Kejaksaan Negeri setempat untuk dilakukannya penuntutan, apabila berkas perkara dianggap lengkap, maka Jaksa Peneliti akan mengeluarkan surat P-21, atau apabila berkas perkara dianggap tidak lengkap, maka Jaksa Peneliti akan mengeluarkan surat P-19 yang berisi petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan kembali sesuai dengan arahan Jaksa Peneliti agar dapat dilakukan penuntutan di persidangan. Setelah proses tersebut selesai, barulah berkas perkara berikut tersangkanya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat guna dilakukan proses persidangan untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

##### B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya PPNS Lingkungan Hidup ataupun PPNS Kehutanan dapat berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas penyidikan agar mendapatkan rencana dan strategi yang matang untuk mengungkap dan membuat terang dan jelas suatu perkara tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup ataupun pembakaran hutan. Hal ini dikarenakan korporasi telah mempunyai orang-orang yang dibayar untuk melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut sehingga seolah-olah pembakaran hutan dan lahan tidak ada kaitannya dengan korporasi tersebut, akan tetapi, setelah semua senyap, barulah

korporasi tersebut melakukan aktivitasnya di atas lahan yang sengaja dibakar oleh orang-orang suruhan dari korporasi tersebut.

2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana lebih mengutamakan dampak lingkungan hidup yang tercemar oleh tindakan pelaku korporasi tersebut, dan harus membuktikan secara hukum bahwa lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi telah tercemar akibat pengrusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh korporasi tersebut dan lebih mengedepankan pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup tersebut. Sehingga didapati putusan yang berkeadilan bagi masyarakat sekitar tempat korporasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Arifin, Syamsul., *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta : Sofmedia, 2012.
- Hamzah, Andi (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi., *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Huda, Chairil., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, tanpa tahun.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Prakoso, Djoko., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.
- Sahetapy, JE. (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press, 2007.

### II. Tesis dan Jurnal

- Amanda, "Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)", *Jurnal Mahasiswa, Jurnal NESTOR Magister Hukum 2*, No. 2, 2013.
- Krisnan, Johny., "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional", Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Majalah Media Informasi dan Komunikasi Perkumpulan Sawit Watch, "Jefri Gideon S : Kriminalisasi Massal Dibalik Janji Manis Ekspansi Perkebunan Sawit", Vol. 1 Tahun 7, 2007.
- Detiknews, "Kejaksanaan Agung Dukung Tindak Pidana Korporasi Masuk RUU KUHP", diterbitkan Rabu, 30 Oktober 2013, <http://news.detik.com/read/2013/10/30/181125/2399828/10/>, diakses pada 01 Februari 2015.

### III. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### IV. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw.